



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 632 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN e-IJAZAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan standardisasi penerbitan ijazah elektronik (e-ijazah) Pendidikan Al-Qur'an, perlu ditetapkan pengaturan Petunjuk Teknis Penerbitan e-Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerbitan e-Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN e-IJAZAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan e-Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan e-Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penerbitan e-ijazah pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3486 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan e-Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Tahun Pelajaran 2021/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Januari 2024
DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM,




HAMMAD ALI RAMDHANK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 632 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN e-IJAZAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

I. Penerbitan e-Ijazah

1. e-Ijazah di unduh melalui layanan <https://sipdarlpq.kemenag.go.id/> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2. Satuan Pendidikan melakukan proses penerbitan ijazah sesuai dengan alur.

II. Pencetakan dan Penandatanganan e-Ijazah

1. Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dicetak oleh Satuan Pendidikan / lembaga Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. e-ijazah yang telah dicetak ditandatangani oleh kepala Satuan pendidikan.

III. Alur Pencetakan e-Ijazah

e-Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dicetak oleh pengelola aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (SIPDAR PQ) lembaga secara online melalui layanan <https://sipdarlpq.kemenag.go.id/> dengan mekanisme :

1. Operator LPQ menarik data siswa dari layanan <https://sipdarlpq.kemenag.go.id/>
2. Operator LPQ mengunggah Surat Keputusan Kelulusan siswa
3. Operator LPQ memilih siswa yang akan diusulkan
4. Operator LPQ mengusulkan penerbitan ijazah
5. Validasi usulan Surat Keputusan Kelulusan oleh admin kabupaten/Kota
6. Proses cetak oleh admin satuan Pendidikan.

IV. Penomoran dan tanggal penerbitan e-Ijazah

1. Penomoran e-ijazah

Nomor e-Ijazah akan otomatis muncul dalam lembar e-ijazah yang dicetak dengan urutan : aa bb cc dddd

aa = tahun kelulusan

bb = kode provinsi

cc = kode kabupaten/kota

dddd = nomor urut ijazah kelulusan

2. Tanggal Penerbitan e-ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan Pendidikan.

V. Pembedulan e-Ijazah

1. Pembedulan kesalahan yang terdapat dalam penulisan e-ijazah tidak boleh dilakukan dengan menghapus, mencoret atau membubuhkan tulisan baru, tetapi dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pembedulan.
2. Kewenangan mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan pembedulan ijazah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sama dengan kewenangan mengeluarkan dan menandatangani ijazah sebagaimana dimaksud pada poin II nomor 1 dan 2.
3. Surat Keterangan Pembedulan dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang sah.

VI. Bentuk dan Pengisian Format Ijazah

A. Spesifikasi, Bentuk dan Redaksi Blangko Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an

1. Spesifikasi kertas meliputi:
 - a) Ukuran : A4 atau 21 cm x 29,7 cm
 - b) Berat : 160 gr/m² dengan toleransi + 4 gr/m²
 - c) Tebal : 160 mikrometer dengan toleransi + 10 mikrometer
 - d) Kecerahan : 80% dengan toleransi + 2%
 - e) Warna : putih
2. Ijazah berbentuk lembaran yang terdiri atas halaman depan.
3. Halaman depan ijazah berisi:
 - a) Lambang Negara;
 - b) Kepala ijazah:

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

TAHUN PELAJARAN /

Nomor: *(nomor ijazah yang ditetapkan oleh Direktorat)*

c) Isian identitas Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, yaitu :

Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an

(nama satuan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dan alamat)

.....Nomor Pokok Sekolah Nasional

....(NPSN).....dengan Nomor Statistik Satuan

Pendidikan.....(Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini Al-

Qur'an)..... menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua/Wali :

Nomor Induk Santri :

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :

d) Pernyataan Kelulusan

Telah menyelesaikan pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ijazah ini setara dengan lembaga setingkat.

e) Isian tempat, tanggal, bulan, tahun dan jabatan yang berwenang menandatangani ijazah:

1) (Kabupaten/Kota).....(Tanggal Bulan Tahun). ;

2) Pimpinan Lembaga; dan

3) Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an;

f) Isian nama yang berwenang menandatangani ijazah:

1) (Nama Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an).

- g) Foto pemegang ijazah berupa foto ukuran 3x4 cm hitam putih atau berwarna posisi wajah menghadap kedepan dengan cap tiga jari manis, tengah, telunjuk tangan kiri pemegang ijazah.
- h) Teks Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor.....Tahun,..... yaitu, nomor dan tahun penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerbitan dan Penulisan Format Ijazah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an; dan
- i) Bingkai ijazah, yaitu:
- 1) berbentuk persegi panjang vertical;
 - 2) lebar 2 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas; dan
 - 3) berbentuk ornament dengan kombinasi warna (Kuning: C:0 M:20 Y:100 K:26);

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANK



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
I J A Z A H
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QURAN
TAHUN PELAJARAN 2023-2024
Nomor : 2432160060**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an NAMA LPQ Alamat Desa / Kelurahan , Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 70xxxxxx dengan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an 4022xxxxxxxxx menerangkan bahwa :

Nama : NAMA SANTRI
Tempat dan Tanggal Lahir : NAMA KOTA, 01 JULI 2017
Nama Orang Tua/Wali : NAMA WALI
Nomor Induk Santri : 4022xxxxxyyyxxxx
Nomor Induk Siswa Nasional : 31xxxbbbbxxxx

Telah menyelesaikan pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan perundang-undangan. Ijazah ini setara dengan lembaga setingkat.

Nama Kabupaten, 20 Juni 2024
Kepala Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini Al-Qur'an,

NAMA KEPALA PAUDQu, S.P.d.I

